



Jakarta, 11 September 2017

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Hal : **Permohonan Pembatalan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor:71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017 dan Berita Acara Nomor:70/BA/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017.

Perkenalkan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **YANN, S.H**
Tempat/tanggal Lahir : Jakarta, 06 Oktober 1959.
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : BTN Grand Doyo Baru Rt/Rw:005/002 Doyo Baru, Kecamatan Waibu Kabupaten Jayapura.
2. Nama : **ZADRAK AFASEDANYA, SP**
Tempat/tanggal Lahir : Wamena, 01 Mei 1966.
Agama : Kristen Advent
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : PERUM BPD. Gunung No.9 Jalur VIII Sentani Rt/Rw:001/010 Kel. Hinekombe, Kec. Sentani Kabupaten Jayapura.

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Senin
Tanggal	: 11 September 2017
Jam	: 16 00

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 September 2017, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

----- **ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H. dan IRIANSYAH, S.H., M.H.** -----

Para Advokat yang berkantor pada **Law Office ARSI DIVINUBUN, SH, MH & PARTENRS**, berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jalan Pangeran Jayakarta 101 C-7 nomor telephon/HP. 081311167610 - 0811197775, email : arsi.divinubun@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, yang beralamat di Jalan Gunung Merah Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017, yang diumumkan pada Kamis tanggal 7 September 2017.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa **Pemohon** adalah salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 **Nomor Urut 1**, berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 dan Keputusan KPU Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016.

2. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam permohonan perkara ini.
3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan serentak Tahun 2017, jumlah penduduk di menurut Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura mencapai sebanyak : **238.744 jiwa**, sehingga menurut ketentuan, secara normatif, ambang batas selisih perolehan suara adalah maksimal 2%.
4. Bahwa TERMOHON telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yanni, SH dan Zadrak Afasedanya, SP. (Pemohon)	9.255 suara
2	Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijayantoro	34.630 suara
3	Godlief Ohee dan Drs. Frans Gina	2.078 suara
4	Siska Yoku, SH dan Marselino Waromi	686 suara
5	Jansen Monim, ST, MM dan H. Abdul Rahman Sulaiman, SE	11.582 suara
Total Perolehan Suara		58.231 suara

5. Bahwa sebelum Pemohon menguraikan tentang “terpenuhi-tidak”-nya ambang batas perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, sangat penting untuk Pemohon sampaikan bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten yang dimuat dalam Keputusan Termohon yang menjadi “obyek sengketa” **belum dapat** dijadikan dasar untuk menghitung ambang batas selisih perolehan suara, oleh karena masih terdapat permasalahan yang menyebabkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 yang tertuang dalam rekapitulasi yang ditetapkan Termohon cacat Prosedur maupun substansi.
6. Bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon adalah penggabungan dari hasil pemungutan suara pada 87 TPS hasil dari pemilihan tanggal 15 Februari 2017 yang telah cacat prosedur maupun substansi dengan hasil perolehan suara pada 261 TPS hasil Pemungutan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang tanggal 23 Agustus 2017. Jumlah DPT pada 87 TPS tersebut sebanyak **29.654**.
7. Bahwa hasil pemungutan suara di 87 TPS tersebut sebelumnya belum pernah direkap di tingkat Kabupaten dan terbengkalai selama 6 (enam) bulan lebih dan baru direkap pada tanggal 6 dan 7 September 2017 kemudian digabungkan dengan hasil PSU pada 261 TPS sehingga harus dinyatakan tidak sah.

8. Bahwa selain itu terhadap hasil 87 TPS yang tidak sah tersebut sebelumnya telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor 034/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 dan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0608/K.Bawaslu/PM-06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan Surat KPU RI Nomor 492/KPU/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang tidak ditindak lanjuti oleh Termohon. Apabila Termohon menindak lanjuti Rekomendasi-Rekomendasi tersebut maka seharusnya Termohon melaksanakan PSU di seluruh (348) TPS di 19 Distrik.
9. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Mathius Awoitauw, SE dan Giri Wijyantoro sebanyak = 34.630 suara dibandingkan dengan perolehan suara PEMOHON sebanyak = 9.255 suara sehingga SELISIH perolehan suara sebanyak = 25.375 suara atau sebesar 58%.
10. Bahwa sekalipun selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 melebihi ambang batas 2%, namun berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatas menurut Pemohon ketentuan Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 belum dapat dijadikan dasar dalam menentukan terpenuhi tidaknya ketentuan aquo.
11. Bahwa terdapat fakta hukum berdasarkan SK Rekapitulasi tingkat Kabupaten tertanggal 30 Agustus 2017 yang menjadi obyek sengketa, ada 87 TPS yang tersebar di 14 Distrik yang perolehan suaranya tidak sah.
12. Bahwa jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dari 87 TPS yang tersebar di 14 Distrik tersebut mencapai **29.654 suara**, sehingga dengan selisih perolehan suara saat ini, antara Pemohon dengan Pasangan No Urut 2, yang hanya sebanyak 25.375 suara, adalah SANGAT SIGNIFIKAN untuk mendapatkan Legal Standing dalam Perkara PHP di Mahkamah Konstitusi ini. Adapun ketentuan syarat ambang batas selisih 2% antara Pemohon dengan Pasangan No Urut 2, adalah belum dapat ditetapkan sepanjang perolehan suara di 87 TPS yang tersebar di 14 (empat belas) Distrik dihitung dan ditetapkan sebagai perolehan sah masing-masing pasangan calon.
13. Bahwa untuk mengembalikan hak pilih warga 87 TPS yang tersebar di 14 Distrik yang suaranya dimuat/dituangkan Termohon, dapat melalui Pemugutan Suara Ulang (PSU) bersama-sama dengan 261 TPS yang tersebar di 19 Distrik Kabupaten Jayapura.
14. Bahwa penelusuran dokumen Formulir Berita Acara C-KWK, C1-KWK dan Lampiran di 87 TPS yang tersebar di 24 Distrik, kesemuanya Dokumen Formulir tersebut telah dirusak, dengan cara-cara merubah mencoret-coret angka dalam Form-form C1-KWK berhologram dan Lampirannya, yang isinya dirubah untuk pasangan calon No. urut 2, kemudian Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya yang sudah dirubah tanggal 20 Ferbuari 2017 oleh Trida Asmuruf

Staf Sekretaris KPU Kabupaten Jayapura dan digunakan oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura merekap hasil 87 TPS pada tanggal 6 September 2017 dan digabungkan dengan hasil PSU tanggal 23 Agustus 2017 sejumlah 261 TPS yang tersebar di 19 distrik.

15. Bahwa tindakan pelanggaran orang yang bukan anggota KPPS mengesahkan Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiannya pada rekapitulasi 87 TPS yang tersebar di 14 Distrik, baru diketahui pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Jayapura tanggal 16 Februari 2017, sehingga secara normatif tidak ditemukan dasar bagi penyelenggara untuk melakukan pemungutan suara ulang, bahkan Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura, melalui Pleno Panwas, membuat rekomendasi PSU 236 TPS yang tersebar di 17 Distrik kepada Termohon.
16. Bahwa permasalahan aquo telah Pemohon ajukan keberatan dan laporkan ke Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 23 Agustus 2017, sehari setelah kejadian, Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang, oleh karena menurut UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 pasal 112 ayat (1) dan Ayat (2), PSU hanya dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran di TPS, sedangkan kejadian atau peristiwa hukum yang Pemohon persiapkan dan ajukan ke MK ini berlangsung di hari H Pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten, berada diluar rentang norma syarat-syarat PSU yang diatur dalam UU dimaksud. Atas dasar argumentasi tersebut, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada MK untuk melakukan penemuan hukum dengan “memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di 87 TPS yang tersebar di 14 distrik Kabupaten Jayapura.
17. Bahwa, atas dasar fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka penandatanganan Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya yang bukan anggota KPPS mengesahkan dokumen, merubah, dan merusak, sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi, dengan kewenangan berdasarkan pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2016, menjatuhkan Putusan Sela, yang berisi perintah kepada Termohon untuk terlebih dahulu menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di 348 TPS 19 Distrik.
18. Bahwa karena mengetahui angka ambang batas maksimal 2% tersebut, Termohon dengan kekuasaan yang ada padanya, sengaja menciptakan kondisi agar selisih perolehan suara antara Pasangan Calon bersuara terbanyak dengan Pemohon lebih dari angka ambang batas 2%, yakni dengan cara **TIDAK melakukan Pemilihan Suara Ulang pada 87 TPS yang tersebar di 14 distrik, penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon di 19 distrik pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayapura, yaitu :**
 - 1). Distrik Sentani Timur

- 2). Distrik Sentani
 - 3). Distrik Ebungfauw
 - 4). Distrik Waibu
 - 5). Distrik Sentani Barat
 - 6). Distrik Depapre
 - 7). Ravevirara
 - 8). Distrik Demta
 - 9). Distrik Yokari
 - 10). Distrik Nmblong
 - 11). Distrik Nimboran
 - 12). Distrik Nimbokrang
 - 13). Distrik Kemtuk Gresi
 - 14). Distrik Gresi Selatan
 - 15). Distrik Kemtuk
 - 16). Distrik Unurum Guay
 - 17). Distrik Yapsi
 - 18). Distrik Kaureh
 - 19). Distrik Airu
19. Bahwa ditetapkannya perolehan suara 87 TPS yang tidak PSU perolehan suara masing-masing pasangan calon di 19 distrik pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayapura tersebut sangat mempengaruhi konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon.
20. Bahwa terhadap pelanggaran dengan modus seperti tersebut, yang dengan kasat mata bertujuan agar terjadi selisih perolehan suara diatas/melebihi ambang batas 2%, sehingga lolos dari meja peradilan di MK; yang secara substantif mencederai penyelenggaraan pemilukada yang luber dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, bahwa MK memutus berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim, beralasan bagi MK untuk menetapkan Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dan demi memenuhi rasa keadilan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (4) PMK 1/2017, pada pokoknya menyatakan bahwa hitungan hari kerja di Mahkamah Konstitusi yaitu dimulai dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 24.00 WIB.

3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017, yang diumumkan pada tanggal 7 September 2017, sehingga batas waktu pengajuan permohonan adalah mulai tanggal 7 September, 8 September dan 11 September 2017.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan yang Pemohon ajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 September 2017, masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok-pokok permohonan yang diajukan pemohon dalam perkara *aquo* adalah Keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 7 September 2017;
2. Bahwa TERMOHON telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yanni, SH dan Zdrak Afasedanya, SP. (Pemohon)	9.255 suara
2	Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijayantoro	34.630 suara
3	Godlief Ohee dan Drs. Frans Gina	2.078 suara
4	Siska Yoku, SH dan Marselino Waromi	686 suara
5	Jansen Monim, ST, MM dan H. Abdul Rahman Sulaiman, SE	11.582 suara
Total Perolehan Suara		58.231 suara

3. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijayantoro sebanyak= 34.630 suara diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum dengan disertai tindakan menyalah gunakan kewenangan yang mengandung kecurangan dan pelanggaran serius baik terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara pada 87 TPS yang tidak di PSU maupun terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di 261 TPS yang di PSU.
4. Terhadap pelanggaran-pelanggaran hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Termohon, maka Pemohon mendalilkan dalam 2 (dua) kategori dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. PELANGGARAN PELANGGARAN TERHADAP HASIL PEMUNGUTAN SUARA DI 87 TPS YANG TIDAK di PSU

1. Bahwa Rekapitulasi hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura yang ditetapkan Termohon dilaksanakan sejak tanggal 28 Agustus 2017 s/d 7 September 2017. Rekapitulasi yang ditetapkan Termohon tersebut adalah penggabungan antara hasil pemungutan dan penghitungan suara di 87 TPS yang tidak di PSU dari hasil pemilihan tanggal 15 Februari 2017 dengan hasil pada 261 TPS yang di PSU yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2017.
2. Bahwa menurut Pemohon, hasil pemungutan dan penghitungan suara di 87 TPS yang tidak di PSU tersebut, secara prosedur maupun substansi telah cacat hukum dan tidak dapat lagi digunakan sebagai hasil pemilihan yang sah, karena seluruh dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara terhadap 87 TPS tersebut telah terbengkelai selama 6 (enam) bulan lebih dan belum pernah direkap di tingkat kabupaten sejak dilakukan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 15 Februari 2017. Termohon melakukan Rekapitulasi terhadap 87 TPS tersebut pada tanggal 6 September 2017 dan menetapkannya pada tanggal 7 September 2017 bersamaan dengan penetapan hasil rekapitulasi pada 261 TPS yang di PSU.
3. Bahwa pada saat Rekapitulasi dilaksanakan, saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan dan meminta Termohon tidak merekap 87 TPS tersebut karena kotak suara yang menyimpan hasil pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan tanggal 15 Februari 2017 sudah tidak dalam kondisi tersegel dan atau telah terbuka; *(Vide Bukti P - 23): Rekaman video dan foto-foto yang memperlihatkan kotak suara sudah tidak tersegel dan terbuka).*
4. Bahwa hal ini juga terlihat dari fakta dimana pada saat Termohon melakukan rekapitulasi untuk 87 TPS tanggal 6 September 2017, tidak terlihat satu pun kotak suara dalam ruang rapat pleno rekapitulasi dan tidak jelas darimana dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara untuk 87 TPS tersebut diperoleh, sehingga saksi Pemohon menyampaikan keberatan terhadap cara yang digunakan Termohon dalam melakukan rekapitulasi yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, namun Termohon tidak mengindahkan dan tetap melanjutkan rekapitulasi.
5. Bahwa terhadap keberatan saksi Pemohon, Termohon bahkan secara terbuka menyatakan **“seluruh dokumen hasil pemilihan tanggal 15 Februari 2017 yang ada dalam kotaksuara telah disita oleh Gakkumdu sehingga kotak-kotak suara juga sudah terbuka dan tidak tersegel, jadi untuk apa kita harus segel kembali”**; *(Vide Bukti P - 24): Rekaman video pernyataan Termohon saat proses rekapitulasi tingkat Kabupaten tanggal 6 September 2017)*
6. Bahwa sebelum Termohon melakukan PSU terhadap 261 TPS, Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua sebelumnya telah mengeluarkan Rekomendasi atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada 87 TPS yang tidak di PSU yaitu :

- 1) Pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.12 tanggal 2 Agustus 2017 yang isinya meminta kepada Termohon melalui KPU RI untuk melakukan pencermatan terhadap 40 TPS di Distrik Kaureh dan Namblong, terkait dengan C1-KWK yang ditandatangani oleh orang/beberapa orang yang namanya tidak ada dalam SK KPPS (bukan KPPS) serta memastikan hasil pada TPS-TPS lainnya yang tidak di PSU tidak terjadi perubahan hasil.

Terhadap rekomendasi Bawaslu RI tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan dengan melibatkan Tim Pemohon beserta Tim Pasangan Calon lainnya pada tanggal 5 Agustus 2017 di Hotel Sentani Indah di Kota Sentani. Setelah dilakukan pencermatan ditemukan 32 dari 40 C1-KWK ditandatangani oleh orang/beberapa orang yang namanya tidak ada dalam lampiran SK KPPS. Atas temuan tersebut Termohon menambah jumlah TPS yang di PSU dari sebelumnya 229 menjadi 261. Sedangkan poin mengenai pencermatan terhadap TPS-TPS lainnya yang tidak di PSU guna memastikan tidak terjadi perubahan hasil pemilihan, tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Jika Termohon menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI tersebut, 87 TPS tersebut harus di PSU karena kotak suara yang menyimpan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara pada 87 TPS tersebut sudah tidak tersegel sehingga hasilnya tidak dapat lagi dijamin kebenaran dan kebasahannya secara hukum; (*Vide Bukti P - 25) Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.12) tanggal 2 Agustus 2017 dan Keputusan Termohon Nomor : 49/Kpts Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang jumlah TPS yang di PSU dari 229 menjadi 261*).

- 2) Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua melalui Surat Nomor :034/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017; perihal : Penerusan Pelanggaran administrasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap laporan Pemohon, ditemukan unsur-unsur pelanggaran administrasi dan diminta kepada KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura untuk ditindaklanjuti, namun Termohon tidak menindaklanjuti dan tetap melaksanakan PSU hanya di 261 TPS.

Surat Bawaslu Provinsi Papua tersebut terkait dengan laporan Pemohon mengenai ketidakabsahan hasil pemilihan pada TPS-TPS yang tidak di PSU dikarenakan kotak suara sudah tidak tersegel dan/atau telah terbuka; (*Vide Bukti P - 26); Rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor : 034/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017 dan bukti penerimaan laporan (Model A1)*

- 3) Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0608/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang meminta Termohon melalui KPU RI untuk mencermati pelanggaran yang sama yaitu 39 C1-KWK di 39 TPS yang ditandatangani oleh orang/beberapa orang yang namanya tidak ada dalam SK KPPS.

Terhadap Rekomendasi Bawaslu RI, hingga saat ini Termohon tidak menindaklanjuti dan tetap melaksanakan PSU pada tanggal 23 Agustus 2017,

sekalipun KPU RI telah menyurati Termohon yang pada pokoknya memerintahkan untuk ditindaklanjuti dan melaporkan dalam kesempatan pertama; (*Vide Bukti P - 27*); *Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0608/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 dan Surat KPU RI Nomor : 492/KPU/VIII/2017. (Bukti P - 28)*.

7. Bahwa dengan fakta dan bukti sebagaimana di atas, jika Termohon benar-benar memiliki niat baik, bersikap profesional, akuntabel dan berintegritas, Pemungutan Suara Ulang bukan dilaksanakan di 261 TPS, melainkan di seluruh TPS (348 TPS) pada 19 Distrik. Akibat tidak dilakukannya PSU di seluruh TPS, menyebabkan Termohon menggunakan cara-cara yang tidak prosedural dan bertentangan dengan perundang-undangan; yakni melakukan rekapitulasi terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara pada 87 TPS hasil pemilihan tanggal 15 Februari 2017 dengan menggunakan dokumen yang tidak tersimpan lagi dalam kotak suara tersegel. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2015 yakni :

- Pasal 21 ayat (1); KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Rapat Pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- Pasal 24 ayat (2);
Perlengkapan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ruang rapat;
 - b. Formulir berita acara dan serifikat;
 - c. Kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - d. Dst.....
 - e. Dst.....

8. Bahwa selain hal-hal di atas, hasil pemungutan dan penghitungan suara pada 87 TPS yang tidak di PSU tersebut secara substansi tidak mungkin lagi dapat digunakan sebagai hasil yang sah secara hukum, karena berdasarkan bukti dokumen dan rekaman video yang dimiliki Pemohon, diduga telah terjadi tindakan kejahatan politik luar biasa dan secara massif berupa pemalsuan dokumen C1-KWK berhologram beserta lampirannya yang diduga dilakukan oleh salah satu staf Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura.

Dari bukti rekaman video yang direkam sekitar tanggal 20 Februari 2017, terlihat dengan sangat jelas Staf KPU Kabupaten Jayapura yang diduga bernama TRIDA ASMURUF sedang mengisi Formulir Model C1-KWK berhologram dengan cara memalsukan tandatangan KPPS.

9. Dari percakapan yang ada dalam rekaman video tersebut, ketika ditanya mengapa C1-KWK berhologram diisi disini yang seharusnya di TPS, dijawab oleh Sdr.

TRIDA AMURUF bahwa kami sudah cek di TPS-TPS tidak ada C1 berhologram sehingga kami isi disini karena harus diinput ke KPU RI; (*Vide Bukti P - 29*); *rekaman video dugaan pengisian Model C1-KWK berhologram dengan cara memalsukan tanda tangan KPPS*).

10. Bahwa pengisian C1-KWK di sekretariat KPU Kabupaten Jayapura secara melawan hukum dengan cara memalsukan tanda tangan KPPS telah bertentangan dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48 Ayat (2) :

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS mengisi formulir Model C1-KWK dan lampiran berhologram serta salinan Model C1-KWK dan lampiran, berdasarkan formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (7) : *Pengisian Formulir hanya dilakukan oleh anggota KPPS*

Pasal 51 ayat (1) : *Formulir C1-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampirannya berhologram dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.*

Ayat (2): *Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di PPK.bersegel berhologram dan lampirannya dimasukkan ke dalam sampul*

11. Bahwa terhadap pelanggaran ini, Ketua Koalisi Pemohon Sdr, Basuki telah melaporkan pelanggaran pemalsuan C1-KWK berhologram yang di (348) di 19 Distrik ke Bawaslu Provinsi Papua dan meminta Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi PSU di seluruh (348) TPS. Namun Bawaslu Provinsi Papua tidak menindaklanjuti laporan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum padahal pelapor (Sdr. BASUKI) dan saksi Sdr. BUDIDAYANI dan YAKOB FIOBETAU yang merekam kegiatan pemalsuan C1 berhologram) telah diambil keterangan oleh Bawaslu Provinsi Papua.
12. Bahwa terhadap pemalsuan C1-berhologram serta sikap Bawaslu Provinsi Papua yang tidak memiliki niat baik dan dengan sengaja mengabaikan serta tidak menindaklanjuti laporan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah melaporkan ke DKPP dan telah disidangkan sejak tanggal 18 Agustus 2017.

B. PELAKSANAAN PSU DI 261 TPS TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN

B.1. Termohon Dalam Membentuk Penyelenggara Tingkat Bawah (PPD, PPS dan KPPS) Telah Bertentangan Dengan Perundang-undangan.

1. Bahwa setelah mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Jayapura padatanggal 10 Juni 2017 melalui Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor :41/KPTS/KPU-PROV.030/2017 Termohon selanjutnya mengeluarkan Keputusan Nomor : 27/Kpts//KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 19/Kpts//KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS Yang tersebar Di 17 Distrik.
2. Bahwa dalam lampiran Keputusan Termohon a quo, pemungutan suara di TPS pada tanggal 9 Agustus 2017. Pembentukan PPD dan PPS pada tanggal 28 Juni s/d 24 Juli 2017 serta Pembentukan KPPS oleh PPS dimulai tanggal 24 Juli s/d 26 Juli 2017atau hanya dalam waktu 3 (tiga) hari.
3. Menurut pemohon, pembentukan KPPS oleh PPS untuk PSU di 229 TPS (sebelum berubah menjadi 261 TPS), tidak dapat diterima akal sehat, karena anggota KPPS yang harus dibentuk untuk PSU di 229 TPS sebanyak 1.603 orang (7 org x 229 TPS). Jika ditambahkan dengan 2 (dua) orang petugas keamanan pada masing-masing TPS, keseluruhan berjumlah 2.061 orang yang harus dibentuk. Dilihat dari syarat, tata cara dan prosedur pembentukan KPPS sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 41 dan Pasal 42 PKPU Nomor : 3 tahun 2015 serta Surat Edaran KPU RI Nomor : 324/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 Perihal Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS.
4. Bahwa dalam SuratEdaran KPU RI Nomor324/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 Perihal Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS,ada 5 (lima) tahap dalam proses pembentukan KPPS oleh PPS yaitu :
 - Pengumuman penerimaan calon anggota KPPS di masyarakat
 - Pengumuman pendaftaran anggota KPPS
 - Penelitian persyaratan administrasi calon anggota KPPS
 - Wawancara calon anggota KPPS
 - Uji publik (pengumuman ke masyarakat) untuk mendapat masukan
5. Bahwa dengan proses seperti tersebut di atas, menurut Pemohon, pembentukan KPPS oleh PPS dalam waktu hanya 3 (tiga) hari, adalah sesuatu yang mustahil, kecuali hanya formalitas agar PSU dapat dilaksanakan. Fakta ini menunjukkan Termohon tidak memiliki niat baik menghadirkan penyelenggara (KPPS) yang profesional, kapabel dan berintegritas, apalgi masalah yang menonjol dari Pilkada Kabupaten

Jayapura yang mengakibatkan dilakukannya PSU adalah pelanggaran yang terkait dengan KPPS yang terjadi secara massif.

6. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan; ***Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota antara lain pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS.***

Bahwa Termohon dalam membentuk PPD, PPS dan KPPS telah mengabaikan ketentuan a quo, karena pada saat PPD, PPS dan KPPS dibentuk, perangkat pengawas tingkat bawah (Pengawas Distrik, Pengawas Lapangan dan Pengawas TPS belum terbentuk). Disisi lain Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten telah di non-aktifkan oleh DKPP. Dengan demikian menurut Pemohon, Termohon dalam membentuk PPD, PPS dan KPPS tidak mendapat pengawasan dari pengawas pemilihan sehingga bertentangan dengan Pasal 30 Undang-undang a quo.

7. Bahwa penyimpangan terhadap perundang-undangan dalam pembentukan PPD, PPS dan KPPS terlihat dengan jelas dari sikap Termohon yang tertutup atau tidak transparan dalam rekrutmen penyelenggara tingkat bawah, dimana terhitung sebanyak 5 (lima) kali Pemohon menyurati Termohon meminta nama-nama PPD, PPS dan KPPS, tetapi Termohon tidak pernah memberikan. Termohon baru memberikan nama-nama PPD dan PPS kepada termohon pada tanggal 21 Agustus 2017 atau 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara. Sedangkan nama-nama KPPS baru diberikan kepada Tim Pemohon pada tanggal 23 Agustus 2017 setelah selesai pemungutan suara, itu pun tidak seluruhnya hanya 183 TPS. Pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dimulai sejak tanggal 28 Agustus s/d 7 September 2017, pada tanggal 6 September 2017, saksi Pemohon kembali meminta lampiran nama-nama SK KPPS, Termohon juga tidak memberikan dan hanya menjanjikan nanti di ambil di kantor. Keesokan harinya Tim Pemohon kembali mendatangi Kantor KPU Kabupaten Jayapura namun dijawab bahwa kami masih sibuk untuk persiapan di panggil Bawaslu; (***Vide P - 30): Bukti Surat Permintaan nama-nama PPD, PPS dan KPPS.***)

8. Menurut Termohon, transparansi dan akuntabilitas pembentukan penyelenggara tingkat bawah dalam PSU adalah hal yang sangat penting, mengingat pelanggaran yang terjadi sebelumnya melibatkan penyelenggara tingkat bawah sehingga penyelenggara tingkat bawah dalam PSU ini haruslah orang-orang yang lebih profesional, kapabel dan berintegritas. Menjadi keanehan jika kemudian Termohon tertutup dan tidak memberikan akses bagi Pemohon untuk memperoleh nama-nama penyelenggara tingkat bawah (KPPS) untuk kepentingan Pemohon.

9. Bahwa setelah pemungutan suara dalam PSU selesai dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017, Pemohon menemukan pelanggaran yang sama terjadi kembali, dimana setelah dilakukan cross cek terhadap nama-nama KPPS pada dokumen lampiran SK KPPS pada 183 TPS yang diberikan oleh Termohon dengan C1-KWK PSU, ternyata sebanyak 75 C1-KWK PSU ditandatangani oleh orang/beberapa orang yang tidak ada namanya dalam lampiran SK KPPS tersebut.

B.2. Penandatanganan C1-KWK pada 75 TPS Bukan Dilakukan Oleh KPPS

1. Bahwa terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara pada Pemungutan Suara Ulang di 261 TPS, ditemukan terdapat 75 C1-KWK ditandatangani oleh orang yang bukan KPPS. Hal ini terlihat dari perbedaan nama-nama yang ada dalam C1-KWK dengan nama-nama pada lampiran SK KPPS pada 75 TPS tersebut; (*Vide Bukti P - 31*); **Foto Copy C1-KWK PSU dan lampiran nama-nama KPPS pada 75 TPS terkait**.
2. Bahwa dengan pelanggaran tersebut, terlihat dimana pihak yang bukan penyelenggara dapat menguasai logistik PSU secara melawan hukum hingga menandatangani C1-KWK yang merupakan dokumen penting hasil pemungutan suara di tingkat TPS. Pemohon sangat meyakini, jika Termohon tidak bersikap tertutup dan memberikan akses kepada Pemohon untuk mengetahui nama-nama anggota KPPS di 261 TPS yang di PSU sebagai bagian dari transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, pelanggaran yang sama sangat dimungkinkan terjadi di TPS-TPS lain. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan akibat Termohon membentuk penyelenggara tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Bahwa pelanggaran penandatanganan C1-KWK pada 75 TPS oleh pihak yang bukan KPPS, diketahui pada tanggal 2 September 2017 dan dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua tanggal 5 September 2017. Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi, namun hingga saat ini tidak ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan; (*Vide Bukti P - 32*); **Foto copy dari asli Bukti Penerimaan Laporan (Model A.1)**.

B.3. Pelaksanaan PSU di 261 TPS Oleh Termohon Tidak Sah Karena Telah Melewati Tenggang Waktu Berdasarkan Perundang-undangan.

1. Bahwa menurut pemohon, pelaksanaan pemungutan suara ulang di 261 TPS tidak lagi memenuhi syarat formil dan cacat yuridis, karena dalam **Pasal 6 ayat (6) PKPU Nomor : 10 Tahun 2015** secara jelas dan tegas menyatakan: ***KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari pemungutan suara.***

Selanjutnya **Pasal 69 huruf a** PKPU a quo menyatakan **Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi, KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota** menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa PSU yang dilaksanakan oleh Termohon bukanlah PSU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi melainkan PSU yang diputuskan KPU Kabupaten Jayapura non-aktif sebagai tindaklanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura Nomor: 094/Panwas.Kab.JPR, tanggal 23 Februari 2017, sehingga seharusnya sudah dilaksanakan sesegera mungkin. Menurut Pemohon, dengan telah melewati masa 6 (enam) bulan sejak pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017, kondisi yang mempengaruhi tatanan sosial telah berubah secara signifikan termasuk indikator-indikator yang mempengaruhi jumlah pemilih, sehingga tidak dimungkinkan lagi PSU dilaksanakan dalam batas-batas normal menurut ukuran dan keinginan Termohon. Apalagi PSU ini dilaksanakan hanya di sebagian (261) dari 348 TPS yang ada di 19 Distrik dan mengabaikan 87 TPS lainnya yang dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak lagi terjamin kebenaran dan keabsahannya secara hukum.
3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menilai sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan PSU yang dilaksanakan Termohon telah melewati tenggang waktu berdasarkan perundang-undangan sehingga tidak sah secara hukum. Dengan demikian Keputusan Termohon Nomor : 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.432090/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 dibatalkan dan dinyatakan tidak sah.

B.4. Keberpihakan Bawaslu Provinsi Papua Kepada Calon Bupati Nomor Urut 2 (petahana).

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) undang-undang Nomor 10 tahun 2016 dinyatakan; Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
2. Bahwa pada ayat (2) Pasal a quo juga mengatur "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota

dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pada ayat (5) Pasal a quo menyatakan; dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut, Pemohon dan Tim Pemohon telah melaporkan 2 (dua) pelanggaran yang dilakukan Calon Bupati Petahana Nomor Urut 2 ke Bawaslu Provinsi Papua namun tidak ditindaklanjuti. Pelanggaran yang dilaporkan adalah :

a. Adanya Surat yang ditandatangani oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku Bupati Kabupaten Jayapura melalui Surat Nomor : 130.1/0393/SET tertanggal 29 Maret 2017; Perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi tangga yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Jayapura. Isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan, Pemda Kabupaten Jayapura tidak akan menyediakan anggaran PSU sebelum ada kepastian mengenai keabsahan Rekomendasi Panwaslu mengenai PSU. Selain bukti surat, dimedia online , Calon Bupati Nomor Urut 2 bahkan menyatakan dengan kalimat sebagai berikut : ***mau minta dana PSU sampai di surga pun tidak akan diberikan***. ***(Bukti P - 33 s/d P - 34); Foto copy Surat Bupati Jayapura Nomor :130.1/0393/SET tertanggal 29 Maret 2017 dan printout berita media online).***

Menurut Pemohon, Surat Bupati serta pernyataan pada media online tersebut, dapat dikategorikan telah menggunakan kewenangannya selaku Bupati untuk tidak memberikan dana PSU kepada KPU Kabupaten Jayapura sebelum ada legalitas atas rekomendasi PSU yang dikeluarkan Panwaslu. Padahal menurut Perundang-undangan, Panwaslu berwenang mengeluarkan Rekomendasi terhadap pelanggaran yang mengharuskan dilakukan PSU. Hal ini sebagaimana yang telah menjadi yurisprudensi dalam Putusan-putusan MK sebelumnya dalam sengketa Pilkada.

b. Adanya Keputusan Pergantian pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura melalui yang dikeluarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 melalui Surat Keputusan Nomor : SK.821.2 – 9 tertanggal 29 Agustus 2017; ***(Bukti P - 35); Foto copy Surat keputusan Bupati Jayapura Nomor :SK.821.2 – 9 tertanggal 29 Agustus 2017).***

4. Bahwa terhadap 2 (dua) pelanggaran tersebut, Pemohon dan Tim telah melaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 18 Agustus 2017 dan tanggal 5 September 2017, namun tidak ditindak oleh Bawaslu Provinsi Papua.

Untuk laporan pada huruf a di atas, Bawaslu Provinsi Papua justru menyatakan tidak terpenuhi unsur pelanggaran. Sementara terhadap laporan huruf b, hingga saat ini tidak ditindaklanjuti.

5. Bahwa sikap dan tindakan Bawaslu Provinsi Papua tersebut merupakan bentuk keberpihakan yang telah mencederai demokrasi dan penegakan supremasi hukum serta tidak mencerminkan perlakuan hukum yang sama yang dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu menurut Pemohon sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Calon Bupati petahana Nomor Ururt 2 tidak lagi memenuhi syarat sehingga harus dinyatakan batal sebagai Calon Bupati Kabupaten Jayapura.
6. Bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) dan prinsip ini juga berlaku dalam mengadili perkara Pemilukada.

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor :71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017;

3. Membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijayantoro;
4. Menyatakan pelaksanaan Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dilaksanakan secara serentak pada Pilkada Periode 2018; atau
5. Memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 348 TPS di 19 Distrik Kabupaten Jayapura;


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H.



IRIANSYAH, S.H., M.H.